

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM *FIQIH MURĀFA'AT*

A. Pengertian *Fiqih Murāfa'at*

Syari'at Islam secara umum melarang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman diakhirat, dalam tindak pidana mengenai darah, harta, dan kehormatan merupakan bahaya besar, karena itu Allah SWT menetapkan hukuman tentang itu.¹ Yang menjadi cita-cita oleh seluruh umat manusia yaitu suatu keadilan yang tidak ada lagi keadilan di atasnya, dan kemaslahatan yang tidak ada lagi yang melebihi muatan kemaslahatannya².

Hampir semua orang telah mengetahui istilah "hukum" yaitu peraturan atau dapat juga diidentifikasi sebagai "pedoman", tidak hanya menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, tetapi ia juga memuat sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak yang melanggar aturan, hukum memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Dibentuk oleh penguasa atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuknya;
2. Bersifat perintah dan/atau larangan;
3. Bersifat memaksa;

¹Abdul Halim, *Hukum Islam*, h. 259

² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 3

4. Terdapat sanksi bagi yang melanggarnya.

Hukum materiil atau peraturan-peraturan yang berupa perintah dan/atau larangan didalam masyarakat, tidaklah cukup untuk mewujudkan ketertiban hidup bermasyarakat apabila tidak ada peradilan yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut adanya hukum materiil perlu ditunjang dengan adanya pelaksanaan yang baik untuk mencapai kepastian, keadilan, dan manfaat keberadaan, hukum acara sebagai solusi bagi pelaksanaan hukum materiil.

Hukum acara peradilan Islam (*Fiqih Murāfa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi "perkosaan" atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.³ Tujuan hukum peradilan Islam adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil, hukum materiil adalah aturan-aturan yang tertulis yang terdapat dalam KUHP, Peraturan Pemerintah, dan aturan-aturan tentang hukum pidana.

Dalam hukum acara peradilan Islam telah mengatur mengenai hak-hak

³ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 3

korban dalam mendapatkan perlindungan, yaitu korban harus membuktikannya dengan cara mengumpulkan bukti-bukti mengenai semua yang telah dituduhkan pada pelaku dengan mengajukannya pada proses peradilan yang ada dalam Agama Islam. Telah jelas diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadisnya bahwa setiap bentuk kejahatan yang dilakukan harus dibalas sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.

B. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut *Fiqih Murāfa'at*

Hukum dibuat dan disahkan mempunyai tujuan bagi kehidupan manusia, baik hukum itu dari Allah SWT ataupun produk manusia sendiri. Adapun tujuan Hukum Islam adalah bersifat *edukatif* yakni Hukum Islam dimaksudkan untuk mendidik manusia supaya taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku.⁴

Ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, *sunnah ijma'*, dan *Qiyas*. Dalam hukum pidana *formal* (*Ijāra'at jināyah* = acara pidana) menggunakan empat sumber hukum Islam dan juga sumber-sumber lainnya; seperti *Istihsan* (), *Istiṣḥab* (), *maṣlaḥah Mursalah* (), 'Urf () *Mazhab sahabat* dan *Syari'at* sebelum Islam. Akan tetapi, dalam hukum pidana *Materiil* hanya terfokus pada empat sumber hukum Islam yang berisi tentang ketentuan-ketentuan *jarīmah* serta hukumannya. Al-

⁴ Abdul Wahid & M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, h. 88

Qur'an dan sunnah merupakan dasar syari'at Islam dan berisi aturan-aturan syari'at yang umum ().⁵

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan hak-hak korban. Langkah yang diberikan dalam perlindungan hukum lebih bersifat *reaktif* daripada *proaktif*. Dikatakan *reaktif* karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.⁶

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

Sedangkan pengertian "Perlindungan" menurut Bahasa Arab sama artinya dengan "*Aşama*" seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat: 67.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h.21

⁶ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam*, h. 59

⁷ R.wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, h.28

*Artinya: Allah memelihara kaum dari gangguan manusia (Al-Māidah: 67)*⁸

Tujuan Hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*ḍarūriyyah*) yaitu ketentuan manusia dengan memelihara kepentingan hidup manusia, dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka, dan memenuhi kebutuhan skundernya (*Hājiyyah*) yaitu ketentuan hukum yang memberi peluang untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar, serta memenuhi kebutuhan pelengkapya (*Tahsīniyyah*) yaitu ketentuan yang menuntut untuk menjalankan *darūriyyah* dengan cara yang baik.

Hal yang bersifat *ḍarūriyyah* adalah suatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia dan wajib untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu, apabila tanpa adanya sesuatu *ḍarūriyyah* maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka, serta terjadi kehancuran dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat *primer (ḍarūriyyah)* bagi manusia berpangkal pada memelihara lima perkara yaitu:

a. *Al-Muhāfazah ‘ala ad-dīn* (Memelihara Agama)

Nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran Agama, lebih tinggi derajatnya dengan derajat hewan. Agama adalah salah satu ciri khas manusia, dalam memeluk Agama manusia harus memperoleh rasa

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.158

aman dan damai tanpa adanya intimidasi. Islam dengan segala peraturan dan hukum-hukumnya melindungi kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan Agama yang satu dengan yang lain.⁹ Firman Allah SWT dalam surat al-Bāqarah ayat 256.

()

Artinya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar pada Thaghut dan beriman kepada Allah. Maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Al-Bāqarah 256).¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk Agama, karena Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama yang dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai.¹¹

Untuk memelihara dan mempertahankan kehidupan berAgama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keAgamaan serta berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah dimaksudkan untuk membersihkan

⁹ Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap*, h. 86

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 53

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol 1, h. 552

jiwa dan menumbuhkan semangat beragama.¹²

b. *Al-Muhāfazah ‘ala an-nafs* (Memelihara Jiwa)

Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan pembunuhan.¹³ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Surat al-An’ām ayat 151.

()

Artinya:

Katakanlah (Muhammad) "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada Ibu Bapak, jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Kemiskinanlah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan keji baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti" (al-An’ām: 151).¹⁴

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h 549

¹³ Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap*, h. 104

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.199

c. *Al-Muhāfazah al-‘Aql* (Memelihara Akal)

Adanya jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain sebagaimana.¹⁵ Dijelaskan dalam surat Al-Māidah 90.

()

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berhudu (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan dosa, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Al-Māidah: 90)*¹⁶

d. *Al-Muhāfazah ‘ala al-irḍi* (Memelihara Kehormatan)

Untuk memelihara kehormatan Islam mensyari’atkan hukuman dera 100 kali bagi laki-laki dan perempuan yang zina hukumannya dera 80 kali bagi penuduh zina.¹⁷ Dalam firmanNya dijelaskan dalam Surat An-Nur 4:

()

¹⁵ Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap*, h.104

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.163

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 335

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka delapan puluh kali dan janganlah kami terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, maka itulah orang-orang yang fasik (An-Nur 4)"¹⁸

e. *Al-Muhāfazah 'ala al-Mal* (Memelihara Harta)

Dimaksudkan sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak-hak dari harta orang lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain.¹⁹ Dalam firman-Nya dijelaskan dalam Surat Al-Maidah: 38)

()

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Bijaksana" (al-Mā'idah:38).²⁰

Jadi yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam *Fiqih Murāfa'at* adalah proses pengembalian hak-hak dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan pelaku dalam hak *darūriyyah*, *hājiyyah* serta *taḥsīniyyah* baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata.

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.488

¹⁹ Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap*, h.104

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 488

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan dan hak-hak korban

Bentuk-bentuk perlindungan dalam hukum peradilan Islam yaitu pemberian perlindungan melalui proses peradilan. Dalam proses tersebut korban mendapatkan hak-hak korban di antaranya yaitu hak dalam pemberian maaf pada pelaku, hak untuk mengajukan penuntutan hukuman, hak mendapatkan ganti rugi.

Terdapat dua macam perlindungan perkara yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Perkara pidana adalah perkara yang diajukan dimuka pengadilan yang mendakwakan seseorang telah melakukan kejahatan dan menuntutnya agar terdakwa dijatuhi hukum pidana atas kejahatan yang dilakukan, seperti halnya membunuh, menganiaya, mencuri, atau yang lainnya, yang bentuk-bentuk kejahatannya sulit pembuktiannya. Sedangkan perkara perdata adalah perkara yang diajukan kemuka peradilan yang mendakwakan tergugat wanprestasi dari perjanjian yang disepakati seperti; jual beli, usaha patung dengan perjanjian bagi hasil, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain.

Dalam bentuk perlindungan yang dibebankan pada korban dengan pembuktiannya, seperti; Pengakuan, saksi, dan alat-alat bukti lain yang berhubungan dengan penganiayaan. Dalam menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman perdata setelah nyata didapati bukti-bukti yang

menyakinkan.²¹

a. Pengertian Pembuktian

Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berpekara seperti halnya dalam hal pembuktian. Secara etimologi pembuktian berasal dari kata "bukti" artinya suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe-" dan akhiran "-an" maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Sedangkan dalam arti terminologi "pembuktian" berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²²

Menurut Sobhi Mahmasomi membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan, dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil itu.

R.Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

R.Supomo mendefinisikan pembuktian dibagi dalam 2 arti yaitu: pembuktian dalam arti luas yaitu; membenarkan hubungan hukum. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu: pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat.

Secara sederhana pembuktian dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa.²³

²¹ Al-Jauziyah, *Hukum Acara*, h. 167

²² Al-Faruq, *Hukum Acara*, h. 31

²³ *Ibid*, h. 32-33

b. Tujuan pembuktian

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, tujuan pembuktian diatas yaitu; memperoleh suatu kejelasan dan kepastian suatu peristiwa.

c. Beban pembuktian

Beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penggugat, diantara kaidah kulli (umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan). Rasulullah SAW menjelaskan masalah pembebanan pembuktian yang populer dalam perspektif hukum Islam adalah:

*”Pembuktian dibebankan pada penggugat dan sumpah kepada tergugat”*²⁴

Pembuktian dibebankan pada penggugat (*affirmanti incoumbil probato*), bahwa mendapatkan hukum yang sesuai petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.²⁵

²⁴ Muhammad Jamil Atho, ' *Sunan at-Tirmidzi*, Bairut, h.69

²⁵ Al-Jauziyah, *Hukum Acara*, h. 15

d. Macam-macam alat bukti

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya, hukum Islam mengenal 4 macam alat bukti yaitu ;

- 1) Saksi
- 2) Sumpah
- 3) Pengakuan
- 4) Bukti tertulis yang sah

Lebih rinci lagi Ibnu Qayyim Al-jauziyah menyebutkan ada 26 alat bukti:

- 1) Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah;
- 2) Pembuktian dengan pengingkaran atas jawaban tergugat;
- 3) Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri, disertai sumpah pemegang;
- 4) Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan;
- 5) Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka;
- 6) Saksi orang laki-laki dengan tanpa sumpah penggugat;
- 7) Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat;
- 8) Keterangan satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat;
- 9) Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan;

- 10) Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah;
- 11) Keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat;
- 12) Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah;
- 13) Saksi tiga orang laki-laki;
- 14) Saksi empat orang laki-laki;
- 15) Kesaksian Budak;
- 16) Kesaksian anak-anak dibawah umur (sudah mumayyiz);
- 17) Kesaksian orang yang fasik;
- 18) Kesaksian non-muslim;
- 19) Bukti pengakuan;
- 20) Pengetahuan hakim;
- 21) Berdasarkan berita mutawatir;
- 22) Berdasarkan berita tersebar;
- 23) Berdasarkan berita;
- 24) Bukti tertulis;
- 25) Berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak;
- 26) Berdasarkan hasil undian;
- 27) Berdasarkan hasil penelusuran hasil jejak;²⁶

²⁶ Al- Faruq, *Hukum Acara*, h. 36-37

Menurut fuqaha alat bukti ada tujuh macam yaitu;

- 1) Pengakuan (*iqrār*);
- 2) Kesaksian (*syahādah*);
- 3) Sumpah (*yamīn*);
- 4) Menolak sumpah (*nukūl*);
- 5) Bersumpah 50 orang (*qasamah*);
- 6) Pengetahaun hakim;
- 7) Perasangka (*qarinah*).

e. Hukum Pembuktian;

1) Pengakuan

Pengakuan adalah mengabarkan suatu hak pada orang lain, Menurut Salam Madzkur pengakuan adalah adanya hak orang lain atas diri pengaku itu, baik pemberitahuan itu dengan sesuatu kata-kata maupun dengan apa-apa yang disamakan hukumnya dengan kata-kata walupun pengakuan itu untuk yang akan datang.²⁷

2) Macam-macam pengakuan

Pengakuan ditinjau dari segi pelaksanaanya dibagi menjadi tiga;

a) Ikrar dengan kata-kata;

Pengakuan yang diucapkan dimuka sidang dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan *hujjah* bagi orang yang berikrar. Dan jika

²⁷
dalam *Islam*, h. 118

diucapkan diluar sidang maka tidak dapat dijadikan alat bukti;

b) Ikrar dengan syarat;

Apabila seseorang tidak dapat bicara(bisu) maka ikrar baginya dapat dilakuakn dengan isyarat, dengan ketentuan isyarat tersebut dapat dipahami oleh umum;

c) Ikrar dengan tulisan ;

Ikrar dengan tulisan, semula tidak dibenarkan dengan alasan dan mungkin dapat dihapus atau ditambah. Akan tetapi, mengingat saat ini telah terdapat berbagai cara untuk membedakan antara tulisan asli dan palsu.

3) Kesaksian dalam Islam dikenal dengan istilah *Asy-syahadah*

menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut;

a) Pernyataan atau pemberian yang pasti ;

b) Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung;

c) Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya

Menurut syara' kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu; ucapan yang keluar dan diperoleh dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.

1) Syarat-syarat kesaksian

Kesakaksian dapat diterima sebagai alat bukti apabila

memenuhi syarat sebagai berikut;

- a) Kesaksian dilakukan didalam sidang pengadilan, jika dilakukan diluar sidang pengadilan, meski itu dihadapan hakim ,tidak dianggap sebagai kesaksian.
- b) Kesaksian diucapkan dengan lafad kesaksian, seperti saya bersaksi.
- c) Jumlah dan syarat orang yang menjadi saksi sesuai dengan syarat dan ketentuan syari'at.²⁸

2) Syarat –syarat saksi

Syarat-syarat saksi yang dapat diterima kesaksiannya adalah ;

- a) Dewasa;
- b) Berakal sehat;
- c) Beragama Islam;
- d) Adil;
- e) Mengetahui apa yang dipersaksikan;
- f) Harus dapat melihat dan;
- g) Harus dapat berbicara.

3) Sumpah

Fuqaha mendefinisikan sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat dan maha kuasanya

²⁸ Al-Faruq, *Hukum Acara*, h.52

Allah.

Syarat-syarat sumpah

- 1) Tergugat menolak tuntutan, jika tergugat membenarkan tuntutan maka ia tidak perlu bersumpah;
- 2) Penolakannya dapat dengan jawaban yang tegas atau dengan penyangkalan;
- 3) Sumpah diperlukan bila tidak ada bukti;
- 4) Sumpah tersebut diminta oleh penggugat.

C. Pengertian Korban Penganiayaan Dan Identifikasinya Menurut *Fiqih Murāfa'at*

1. Pengertian Korban Penganiayaan

Menurut Ahli Fiqih yang dimaksud dengan pidana penganiayaan adalah menyakiti badan dan tidak sampai menghilangkan nyawa. Baik itu menganiaya atau menyakiti termasuk juga melukai, memukul, menarik, memotong rambut dan mencabutnya. Para Ahli Hukum Pidana Mesir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menganiaya adalah melukai dan memukul saja. Pendapat ini menganggap bahwa memukul dan melukai termasuk menyakiti dan mencakup semua perbuatan yang di timpahkan pada badan yang berdampak pada jasmani dan rohani.

Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) diistilakan dengan (

) yang digunakan secara jelas oleh *hanafiyah*. Istilah ini lebih

luas dari Undang-Undang hukum pidana Mesir yang menyebut dengan istilah () pelukaan () dan pemukulan. Inti dari unsur penganiayaan adalah perbuatan menyakiti seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan.²⁹ Setiap terjadinya *jarīmah* akan mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi.

- a. Yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dalam unsur. Unsur ini disebut unsur *formal* (*rukun syar'i*)
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan– perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, unsur ini adalah unsur *materiil* (*rukun mādi*)
- c. Pembual adalah orang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya. Unsur ini adalah unsur *moriil* (*rukun adabi*).

Ketiga unsur diatas harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada "*Jarīmah*".³⁰

Pengertian korban penganiayaan dalam Islam adalah setiap orang yang menderita jasmaniah atau rohani dikarenakan pelukaan atau bentuk

²⁹ Ahmad Wahdi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 179-180

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 6

penganiayaan yang dialami oleh orang atau kelompok, yang berakibat pada kerugian berupa materiil dan non materiil.

2. Aspek-aspek Korban dan hak-hak korban

Korban dalam peradilan Islam mempunyai hak-hak diantaranya adalah; dalam pembuktian tindak penganiayaan yang terjadi pada korban, semua pembuktian dibebankan pada korban, karena korban adalah orang yang sangat menderita baik penderitaan tersebut akibat tindak pidana atau akibat dari putusan peradilan. Pembuktian tersebut mulai dari adanya saksi dan bukti-bukti yang lainnya.

Dalam timbulnya korban akan berakibat adanya beberapa macam korban diantaranya adalah;

a. Korban Perorangan

Setiap jaṛimah akan berakibat pada timbulnya korban (*Victim*) sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian *materiil* dan *non-materiil*. Dalam hal korban perorangan maka ancaman pidananya diarahkan pada upaya melindungi dan menjamin kemaslahatan pribadi. Misalnya pada jaṛimah *Qiṣās*, *diyāt* dan *ta'zīr* baik berupa pembunuhan atau penganiayaan.

b. Korban Masyarakat

Dalam hal korbannya masyarakat, maka ancaman pidananya diarahkan pada upaya memelihara stabilitas dan perlindungan

masyarakat (*social deference*). Aspek korban ini didasarkan pada pertimbangan boleh tidaknya ancaman hukuman terhadap pelaku digugurkan. Jika *jarīmah* yang dilakukan berakibat pada korban perorangan, maka hukuman dapat dihapuskan dengan cara memaafkan pelaku dan diganti dengan *diyāt*. Akan tetapi, jika *jarīmah* tersebut membawa korban dan kerugian pada masyarakat luas, maka hukumannya tidak dapat digugurkan.³¹

Setiap *jarīmah* yang terjadi baik itu sengaja, tidak sengaja dan semi sengaja, semuanya akan berakibat adanya korban yang menderita *materiil* dan *non-materiil*. Dalam Islam hukuman bagi pelaku *jarīmah* telah banyak diterangkan dalam Al-Qur'an seperti *jarīmah* penganiayaan telah jelas diterangkan dalam surat Al-Māi'dah 45 dimana setiap bentuk pelanggaran akan dibalas dengan *qisās* yang sama.

3. Macam-Macam Penganiayaan

Penganiayaan di bagi menjadi 2:

a. Dari segi niatnya

Penganiayaan yang ditinjau dari segi niat dari sipelaku dapat dibagi menjadi 3:

1) Penganiayaan Sengaja ()

Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah bahwa

³¹ Chaerudin, *Korban Kejahatan*, h. 79

pengertian penganiayaan adalah:

Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

Penganiayaan sengaja adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan pidana dan mengenai tubuh korban yang mengancam keselamatannya dikatakan sengaja jika memenuhi 2 syarat:

- a) Perbuatan tersebut mengenai tubuh korban dan keselamatannya
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

2) Penganiayaan Tidak Sengaja ()

Perbuatan karena kesalahan adalah perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan tetapi tidak ada maksud melawan hukum.

Pengertian dari penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun, kenyatannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatan itu.

Berdasarkan hadis:

32

Artinya: "Ibnu Mas'ud RA berasal dari Nabi SAW menceritakan bahwa beliau bersabda "Diral karena tidak sengaja adalah seperlima. Seperlima yaitu 20 ekor unta yang berumur empat tahun (fligbah) 20 ekor unta yang masuk tahun kelima (fadzah) 20 ekor unta betina yang berumur masuk tahun kedua (Makadh), 20 ekor unta betina yang berumur masuk tahun ketiga (sanat labun) 20 ekor."

3) Penganiayaan Semi Sengaja ()

Penganiayaan semi sengaja menurut *Hanafi* terdiri dari 2 unsur yaitu unsur kesengajaan dan kelalaian. Yang mana unsur kesengajaan ini sipembuat dengan sengaja melakukan perbuatan *jarīmah* tetapi tidak menghendaki akibatnya, sedangkan akibatnya tidak ditimbulkan oleh perbuatan itu. Unsur kelalaian sipembuat sengaja berbuat suatu *jarīmah* tetapi ia lalai dalam memperhitungkan akibat-akibatnya sama sekali. Sabda Nabi SAW:

(
33 .)

³² Muhammad Jamil Atho', *Sunan at-Tirmidzi*, h. 94

³³ Muhammad Ibnu Yazid Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, h.877

Artinya: "Abdullah bin Amar RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ketahuilah bahwa diat khata (tidak sengaja) dan syibhul amad (menyerupai sengaja) dengan mempergunakan cambuk dan tongkat, jumlah 100 ekor unta yang 40 ada anak diperutnya"

b. Dilihat dari segi Sasarannya / Objeknya

Para ulama fiqih membagi kejahatan penganiayaan ini kepada 5 bentuk:

1) Penganiayaan atas Anggota Badan dan Semacamnya

Tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang disetarakan dengan anggota badan baik berupa pemotongan atau pemukulan seperti pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan dan lidah.

2) Menghilangkan Manfaat Anggota Badan sedangkan Jenisnya Masih utuh

Tindakan yang menghilangkan manfaat anggota badan dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak. Sehingga manfaatnya hilang seperti menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh.

3) *Asy-Syajjaj* (Pelukaan) dibagian kepala

Menurut Imam hanafih *Syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala tetapi khusus pada tulang saja seperti dahi untuk pipi tidak termasuk *Syajjaj*. Namun ulama lain berpendapat bahwa *Syajjaj* itu pelukaan bagian kepala dan muka seperti mata, telinga tidak termasuk *Syajjaj*.³⁴

Imam Hanafih membagi *Syajjaj* menjadi sebelas diantaranya adalah:

- a) *Al-Khāriṣah* yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah
- b) *Ad-dami'ah* yaitu pelukaan yang berakibat pendarahan tetapi darahnya tidak sempat mengalir, melainkan seperti air mata
- c) *Ad-dāmiyah* yaitu pelukaan yang megakibatkan mengalirnya darah
- d) *Al-Bāḍi'ah* yaitu pelukanaan yang sampai memotong daging
- e) *Al-Mutalāhimah* yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Bāḍi'ah*
- f) *As-Ṣimhāq* yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi sehingga kulit halus antara daging dan tulang kelihatan
- g) *Al-Muḍiḥah* yaitu pelukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya

³⁴ Muslich, *Hukum Pidana*, h. 182

kelihatan.

- h) *Al-Hāsyimah* yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang
 - i) *Al-Munqilah* yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya
 - j) *Al-Ammah* yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada () yaitu selaput antara tulang dan otak.
 - k) *Ad-Damīgah* yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan.
- 4) *Al-Jirāh*

Al-Jirāh adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *Aṭrāf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirāh* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

Ada 2 macam *Al-Jirāh*

- a) *Jaifah* yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut baik dari depan, belakang maupun samping.
- b) *Gain Jaifah* yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

5) Tindakan *selain* yang telah disebutkan diatas

Setiap tindakan pelanggaran atau menyakiti yang tidak sampai merusak *aṭrāf* atau menghilangkan manfaatnya dan luka *Syajaj* atau *jirah*, contoh pemukulan pada muka, tangan, kaki atau badan tetapi tidak timbul luka namun hanya memar.³⁵

4. Hukuman *Penganiayaan*

Penganiayaan yang dilakukan walaupun tidak menghilangkan nyawa namun menimbulkan penderitaan pada orang lain. Penganiayaan adalah kejahatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yaitu;

36

*Artinya:” tidak boleh ada perusakan dan tidak boleh seseorang merusak orang lain.”*³⁷

Ancaman hukuman terhadap pelaku penganiayaan ada dua:

a. Hukuman Pokok Penganiayaan adalah *qisās* atau balasan setimpal.

Penjelasan mengenai anggota tubuh yang wajib terkena *qisās* dan yang tidak adalah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas seperti siku dan pergelangan tangan. Ini wajib terkena *qisās*. Sedangkan *qisās* pada penghilangan bagian badan dan

³⁵ *Ibid*, h. 183

³⁶ CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah*, Ahmad no. 2332

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 270

pelukaan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45.

()

*Artinya: Dan telah kami tetapkan atas mereka dalam taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga di balas telinga, gigi dibalas gigi dan dalam pelukaan berlaku qisās. (Al-Maidah 45)*³⁸

Pelaksanaan balasan setimpal dalam bentuk ini juga dapat dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Nahl ayat 126.

()

*Artinya: Dan jika kamu membalas (penganiayaan) maka balaslah semisal apa yang kamu telah dianiaya dengannya (An-Nahl 126.)*³⁹

Syarat *Qisās* anggota tubuh ada 3 hal:

- 1) Jangan berlebihan yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi
- 2) Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi
- 3) Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya.⁴⁰

b. Hukuman pengganti adalah hukuman yang diberlakukan bila penganiayaan ini telah dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 151

³⁹ *Ibid*, h. 383

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 76-77

Bila *qisās* tidak dapat dilaksanakan karena tidak terukurnya kadar penganiayaan tersebut. Hukuman pengganti yang dimaksud adalah *Diyat*. Ketentuan tentang diyat untuk setiap bagian badan, dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru yang dikeluarkan oleh Abu Daud al-nasai, Ibnu Hibban dan Ahmad;

41

Barang siapa membunuh orang mukmin dan cukup bukti, maka hukumannya adalah qisās, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, pembunuhan diyatnya adalah 100 ekor unta. Bila hidung terpotong maka hukumannya adalah satu diyat. Untuk dua mata hukumannya adalah satu diyat. Untuk lidah satu diyat, untuk dua bibir satu diyat. Untuk zakar satu diyat. Untuk dua pelir satu diyat. Untuk

⁴¹ Imam ab-Abdirahman Ahmad Bin Suaib an-Nasai, *Sunan Al-Kubro*, h.245

*sulbi satu diyat. Untuk satu kaki setengah diyat. Untuk setiap anak jari dari jari kaki dan tangan 10 ekor unta. Untuk sebuah gigi adalah seekor unta.*⁴²

Sanksi hukum penganiayaan terhadap tubuh adalah *qisās*, yang disepakati oleh ulama hanyalah pelukaan pada bagian kepala yang sampai tingkat *Muwāḍiḥah*, dalam keadaan yang tidak diberlakukan hukuman *qisās* dan jika hukuman yang berlaku adalah *hudud*, maka hukuman penggantinya adalah *diyāt* untuk setiap luka adalah 5 ekor unta dan jika tidak berlaku padanya *qisās* karena tidak terukurnya penganiayaan seperti lebam akibat pemukulan dengan benda keras, tidak dapat diganti dengan *diyāt* karena sulit menetapkan ukuran *diyātnya* dalam hal ini hukuman penggantinya adalah *Ta'zīr* yang ditetapkan oleh Imam atau negara melalui badan legislatifnya.

Dalam hal tidak dapat diukur kadarnya mengenai *qisās* yang diberikan maka diberlakukan hukum *diyāt* dan jika hukumnya tidak dapat diberikan maka hukuman yang diberikan adalah *ta'zīr* yang bentuk dan caranya ditentukan oleh imam dan negara. Pelaksanaan hukuman, baik dalam bentuk *qisās*, *hudud* maupun *diyāt* dilakukan setelah diputuskan oleh hakim, baik dilaksanakan sendiri oleh yang berhak yaitu keluarga dari korban.

⁴² Abrurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, h. 214-115